

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keabsahan/kesahihan hukum penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana tanpa disertai penangkapan dalam perspektif hukum acara pidana adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan syarat penangkapan atau alasan penangkapan yang tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Terhadap kasus Tubagus Budhi Firbany pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka yang posisinya berada di Bandung dengan bukti surat yang diberikan kepada tersangka yaitu surat perintah membawa bukan surat perintah penangkapan, karena surat perintah penangkapan memiliki batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam dan batas wilayah. Maka penyidik menggunakan surat perintah membawa yang tidak ada batasan waktunya. Surat perintah membawa diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) poin (4) KUHAP. Surat perintah membawa hanya untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Penahanan dilakukan terhadap tersangka Tubagus Budhi Firbany untuk dilakukan pemeriksaan dan harus berdasarkan alasan penahanan (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP).

2. Kedudukan hukum terhadap tersangka yang dilakukan penahanan tanpa dilakukan penangkapan adalah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polres Bangka dalam melakukan penangkapan atau membawa dan penahanan terhadap tersangka Tubagus Budhi Firbany kurang memperhatikan hak-hak tersangka yaitu hak memberikan keterangan secara bebas yang telah di atur dalam Pasal 52 KUHAP. Dalam hal ini hak-hak tersangka harus diperhatikan, maka adanya tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dalam menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari aparat penegak hukum.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pemerintah atau pembuat undang-undang untuk meningkatkan dan memberikan kejelasan aturan dan/atau reformulasi aturan terhadap penangkapan dan penahanan khususnya dalam tata cara atau prosedur untuk melakukan penahanan tanpa disertai penangkapan.
2. Kepada aparat penegak hukum terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya tetap mengutamakan dan memperhatikan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak tersangka dalam semua tindak pidana.